BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya adalah menurut Siagian yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sumaryadi organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasai tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.[13]

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih

[13] Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan,* (Celebes Media Perkasa), hal. 74

melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.[14]

Dapat disimpulkan bahwa keefektifan merupakan tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang maupun organisasi dalam suatu tujuan dan sejauh mana keberhasilan yang telah didapatkan. Dapat diartikan bahwa pekerjaan dikatakan efektif apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang penting dalam teori organisasi, karena ia memberi gambaran menyeluruh tentang upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Tetapi pengukuran efektivitas bukanlah hal sederhana bagi organisasi berukuran besar dan memiliki banyak bagian. Dalam organisasi berukuran besar dengan berbagai bagian (departemen) yang memiliki fungsi berbeda-beda, seperti sasaran bagian keuangan berbeda dengan sasaran bagian humas, dan berbeda pula dengan sasaran bagian produksi. Hal ini cukup menyulitkan dalam mengukur efektivitasnya secara keseluruhan.[15]

Dalam hubunganya efektivitas individu, kelompok dan organisasi sangat berkaitan. Efektifitas individu akan mendukung efektifitas

---

[14] Ni Luh Bakti Mesha Murti dkk, *Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan,* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 6 No. 2 Desember 2013, hal. 3

[15] M. Dzikron Am Dkk, *Efektivitas Organisasi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi,* Volume Xxi No. 3 Juli – September 2005, hal.301

kelompok dan efektifitas kelompok akan mendukung efektifitas organisasi. Sehingga dengan begitu pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada suatu efektifitas kelompok. Demikian juga dengan efektifitas kelompok yang bergantung dengan efektivitas individu. Kemampuan agar dapat beradaptasi dalam sebuah organisasi dapat kita lihat dari tiga indikator berikut ini:

a. Strategi yang Terarah dan Juga Tetap (*Strategic Direction and Intent*): merupakan rencana yang jelas mengenai tujuan organisasi serta dapat membuat anggota dari suatu organisasi bisa memahami kontribusi serta fungsi masing-masing pada suatu organisasi.
b. Tujuan dan Objektivitas (*Goals and Objectivity*): merupakan hasil yang diinginkan dengan melalui usaha yang terarah serta dapat di ukur, ambisius namun harus tetap realistis.
c. Visi (*Vision*): merupakan pandangan bersama mengenai goals yang akan di capai bersama pada suatu organisasi yang terdiri dari nilai serta pemikiran bersama yang mampu dalam memberikan arahan bagi anggota organisasi.

Gambar 2.1

Manajemen Organisasi Zakat[16]

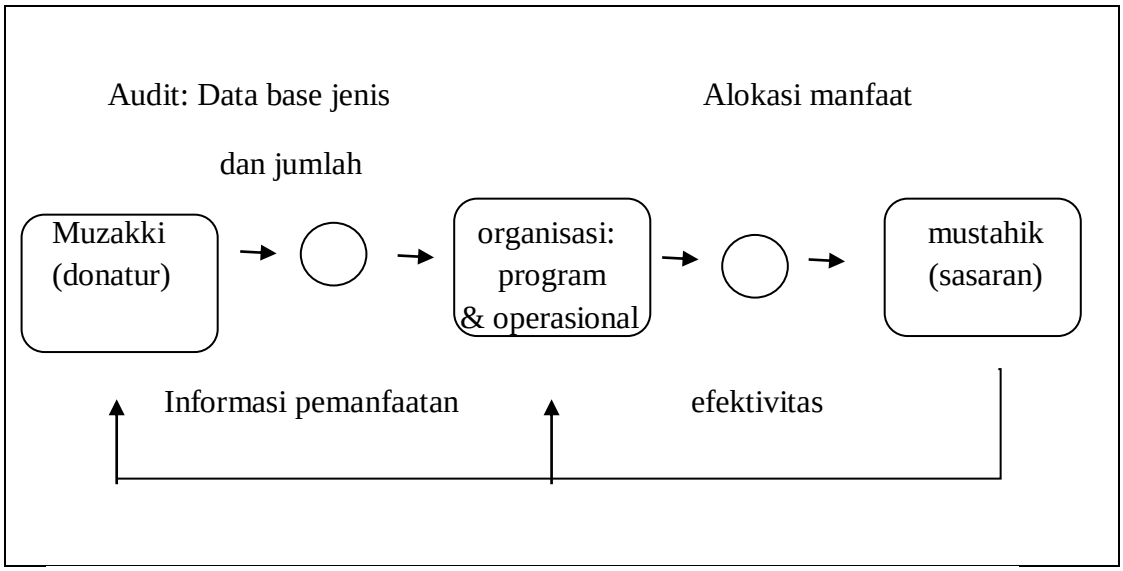

Model ini menjelaskan bahwa organisasi ZIS harus memiliki keterpaduan dengan semua entitas terkait, dan mekanisme manajerial harus mengarah pada terselenggaranya aktivitas kerja yang lancar, transparan, dan terukur secara efektif dalam mencapai sasaran. Selanjutnya untuk melengkapi semua pendekatan di atas, pengukuran efektivitas lebih akurat bila dilakukan dengan pendekatan gabungan, yaitu mencakup penerapan ketiga pendekatan secara simultan. Dengan demikian dalam pendekatan ini diharapkan mampu memberi gambaran menyeluruh tentang dimensi manajerial organisasi.

3. Efektivitas Sumber Daya Manusia

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai ‘input’ berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal

[16] M. Dzikron Am Dkk, *Efektivitas Organisasi...*, hal.302

atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Diantara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling penting.[17]

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sosial seperti lembaga zakat adalah untuk merespon perkembangan lingkungan kerja organisasi tersebut, dengan demikian lembaga zakat harus dapat menaruh perhatian terhadap pentingnya program pengelolaan sumber daya manusia melalui manajemen sumber daya manusia. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang terdapat pada lembaga zakat sebagai berikut:[18]

a. Perencanaan SDM
b. Rekruitmen SDM
c. Seleksi SDM
d. Orientasi dan Penempatan
e. Pelatihan dan Pengembangan
f. Penilaian Kinerja
g. Pengelolaan dan Perencanaan Karier
h. Kompensasi

---

[17] Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010), hal.3

[18] Saleh Hidayat, *Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syari'ah (KJKS dan UJKS) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kredibilitas Lembaga,* Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.1 ISSN: 2088-6365, hal. 99

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah organisasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan SDM merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kerja yang harus dilakukan. Peencanaan pengembangan fokus dan fleksibilitas suatu organisasi mengembangkan fokus untuk mengetahui apa yang terbaik, mengetahui apa yang dibutuhkan dan mengetahui kualitas pelayanan yang baik. Organisasi yang mempunyai fleksibilitas beroperasi secara dinamis dan mempunyai pandangan ke depan. Organisasi ini siap dan mampu mengambil tindakan atau mengantisipasi masalah-masalah yang mendesak dan memanfaatkan kesempatan yang ada.[19]

Sebagai acuan atau standar kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan dapat mencapai tujuannya, yakni membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. kegiatan-kegiatan tersebut harus mengacu pada empat sasaran atau dimensi, yaitu:[20]

a. *Sosietal Objective,*
b. *Organizational Objective,*
c. *Functional Objective, dan*
d. *Personal Objective*

---

[19] Sutadji, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Dee Publish, 2010), hal. 16

[20] Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 6

Dari keempat dimensi yang di gunakan sebagai standar kegiatan sumber daya manusia, diharapkan organisasi dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi maupun pegawai. Merujuk hal tersebut, ukuran efektivitas kebijakan manajemen sumber daya manusia yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi. Seberapa besar komitmen pegawai maupun organisasi dalam bekerja dan mengambil keputusan yang tepat sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi.

Para tokoh teori klasik diantaranya Max Weber yang isi dari pokok ajarannya dikenal dengan teori birokrasi. Teori ini memiliki lima karakteristik sebagai berikut:[21]

a. Adanya pembagian kerja (*division of labour*) yang jelas dan dilaksanakan oleh masing-masing pegawai yang benar-benar memiliki keahlian khusus (*specialized experts*) dan bertanggung jawab bagi terciptanya tujuan organisasi secara efektif. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja, baik organisasi maupun perorangan. Fokus kompetensi adalah sikap perilaku yang diaplikasi dari atribut personal, pengetahuan dan keterampilan seseorang.[22]

---

[21] M Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan,* (Malang: UB Press, 2016), hal. 24-25

[22] Nyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) hal. 3

b. Adanya prinsip hierarki (*principle of hierarchy)* dalam organisasi, dimana struktur organisasi yang ada di bawah berada dalam kontrol dan kendali struktur organisasi yang lebih tinggi.

Suatu contoh Kelly McCaul memiliki kekuasaan akibat posisinya dalam hitearki formal di bank. Dia mengendalikan evaluasi kinerja dan kenaikan gaji. Namun dia juga memiliki kekuasaan karena rasa hormat dan kagum rekan kerjanya atas kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Oleh karena manajer harus memahami konsep kekuasaan sebagai suatu kenyataan dalam organisasi peran manajerial.[23]

c. Pelaksanaan tugas diatur oleh sistem regulasi (*system of rules)* yang terus menerus diberlakukan secara konsisten

d. Berdasarkan relasi yang "impersonal". Ketidakberpihakan kepada siapapun. Hubungan pejabat dan klien bersifat tidak pribadi agar tugas pekerjaan dapat terlaksana secara efisien. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua orang dan persamaan pelayanan administrasi.

e. Adanya sistem karier (*corier system*) dalam pekerjaan, bahwa penerimaan pegawai didasarkan pada hasil seleksi (kualifikasi profesional) dan promosi didasarkan atas senioritas atau prestasi atau menurut keduanya dan sesuai dengan hasil penilaian atasannya.

---

[23] John M. Ivancevich dkk, *perilaku dan manajemen organisasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 18

Sistem ini mendorong tumbuhnya loyalitas terhadap organisasi dan semangat kerjasama (*esprit de corps*) antar anggota.

BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada bulan April 2018 dan diadakan diklat di Coban Rambat Bendungan. Anggota relawan ini berasal dari masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Relawan ini dibentuk sesuai dengan namanya yaitu tanggap terhadap bencana, kemampuan penanggulangan bencana tersebut untuk membantu masyarakat jika terjadi suatu bencana pada musim hujan maupun kemarau.

Seiring dengan perkembangnya waktu tugas BAZNAS Tanggap Bencana bukan hanya terfokus kepada penanggulangan bencana namun juga membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan survey calon Mustahik. Dengan adanya BAZNAS Tanggap Bencana ini diharapkan dapat membantu pendistribusian mustahik khususnya yang wilayah mustahik tersebut dekat dengan anggota relawan BTB. Hal ini diharapkan dapat mempermudah kinerja relawan dan mempermudah pemantauan terhadap mustahik. Kegiatan yang sering dilakukan oleh relawan BAZNAS Tanggap Bencana selain tugas pokoknya membantu ketika ada bencana yaitu:

a. Membantu program bedah rumah yang diberikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek kepada Mustahik,
b. Membantu menyalurkan bantuan biaya hidup mustahik dsb.

Upaya BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang telah membentuk relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) tersebut membawa dampak positif dalam kinerja BAZNAS, dan selain itu dapat memonitoring wilayah tugas BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan keseluruhan.

B. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat dan peralihan hak milik. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.[24]

Dalam ekonomi konvensional distribusi sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya dibeli konsumen.[25]Sistem ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, maka dalam ideologi kapitalisme harus menjamin

---

[24] Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 125

[25] Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal. 81

dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu kebebasan beraqidah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah, dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis, artinya kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja.

2. Pendistribusian Dalam Ekonomi Islam

Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Dr. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari al-qur'an, sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertim bangkan kondisi lingkungan dan waktu.[26]

Adapun makna distribusi dalam ekonomi islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-

[26] Marabona Munthe, *Konsep Distribusi Dalam Islam*, Jurnal Syariah Vol. 2, No. 1, April 2014, Hal 73-74

masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.[27]

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.[28]

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.[29]

Dalam hal ini, islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi, adapun gagasan mengenai hubungan ini diantaranya, yaitu:[30]

a) Sistem ekonomi islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawahnya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid disetiap zaman dan disegala tempat.

---

[27] Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zamaksyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal.212

[28] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.186

[29] Anita Rahmawaty, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Volume 1, No.1, Juni 2013, Hal 2

[30] Muh Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi*, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 434

b) Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum distribusi. Penggalian mata air, penebangan kayu di hutan, penambangan mineral, semua itu adalah proses produksi.

c) Ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Lalu akan tiba saatnya dimana manusia dengan kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.

3. Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.[31] Sehingga dalam konsep ditribusi landasan terpenting yang dijadikan pegangan yakni kekayaan yang dimiliki seseorang tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja namun ada hak orang lain di dalamnya.

Berdasarkan pengertian pendistribusian yang diajarkan oleh Islam maka yang dimaksud pendistribusian zakat, infak dan sedekah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari muzaki (donatur) kepada mustahik (penerima dana), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran

[31] Ruslan Abdul Ghufur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format keadilan Ekonomi Indonesia, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hal. 88

dengan begitu tujuan dari pendistribusian yang diajarkan Islam akan tepat sasaran.

Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan sebagian besar lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia sudah berkembang, yang awalnya hanya melakukan pemberdayaan dengan cara konsumtif saat ini sudah mulai melaksanakan pemberdayaan dengan cara produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigma tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan, membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrumen penanggulangan kemiskinan.[32]

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[33]

Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk pendistribusian :

a) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan ke mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Ramadhan atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

---

[32] Yusuf Wibisono, *mengelola zakat...*, hal.52

[33] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pendistribuisan Zakat, Pasal 26

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perahan atau alat pembajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagian modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.[34]

Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif ini perlu lebih dikembangkan karena pendistribusian yang demikian

[34] Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* (Jakarta Selatan : Cv. Refa Bumat Indonesia, 2013), hal.95

dapat membantu masyarakat untuk bisa lebih mandiri, pendistribusian zakat ini juga dapat diterapkan pada pola pendistribusian infak dan sedekah.

Pendistribusian zakat tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِقُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"[35]

a) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yag dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b) Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

[35] Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemah surat At-Taubah ayat 60* (Bandung: penerbit Jabal, 2010), hal.196

c) Amil

Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia, kata amil juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurusi zakat, terkhusus zakat fitrah.

d) *Muallaf*

Menurut istilah fiqih zakat "*muallaf*" adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang nin muslim untuk memeluk agama Islam.

e) *Riqab* (hamba sahaya)

Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fiqih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Zakat diberikan kepada *riqab* dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada *riqab* nya) karena akan menjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan.

f) *Gharimin* (orang yang berhutang)

Yang dimaksud kategori *Gharim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *Gharim*.

g) *Fi Sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai "perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin" Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapatkan gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

h) *Ibnu Sabil*

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti "anak" dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir.[36]

C. Tinjauan Umum Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

[36] Kementerian Agama RI, *Panduan zakat Praktis*, (Jakarta: 2013), hal.62-69

a) Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, ”tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at islam. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Karena zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. *Imam Asy Syarkhasyi* dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa “zakat” adalah tumbuh dan bertambah. Di sebut “zakat”, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantinya didunia dan pahala di akhirat.[37]

Menurut Madzhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan khas. Sementara itu menurut madzhab Hambali adalah hak yang wajib dikuarkan dari harta yang khas untuk kelompok yang khas pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok *(asnaf)* yang telah disyariatkan oleh Allah (QS. Al-Taubah: 60). Kemudian yang dimaksud dengan “waktu yang khas” menurut Wahbah Zuhaily adalah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun *(haul)* untuk zakat harta *(diluar zakat*

[37] Gus Arifin, *dalil-dalil da keutamaan zakat, infak, sedekah,* (Tangerang: Quanta, 2011) hal.4

fitrah). Untuk zakat fitrah, adakah waktu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri.[38]

b) Infak

Kata "*infaq*" berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.[39] Kata *infaq* juga berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.[40]

Menurut Rabinson Malian, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[41] Sedangkan menurut Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago memberikan arti infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidentil dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.[42] Sedangkan menurut istilah para ulama, *infaq* diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau

---

[38] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh.* (Yogjakarta: Deepublish C.V Budi Utama, 2016), hal. 7

[39] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.11

[40] Amiruddin Inoed dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal. 12

[41] *Ibid...,*

[42] *Ibid,* hal.14

memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.[43]

c) Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.[44]Dalam Undang-undang sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.[45]

Kata *shadaqah* itu berasal dari kata *al-shidq*, yang berarti benar atau kebenaran. Kata sedekah menunjukkan atas kebenaran dan/atau pembenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah (pengakuan keimanan) maupun ekspresi batiniah (wujud pengorbanannya) melalui harta-benda. Dengan sedekah, *muzakkî*/*mutashaddiq* menjadi bisa terbuktikan/dibuktikan bahwa dia bukan laiknya tipe orang-orang munafik yang suka main mata dengan mengelabui orang-orang Mukmin dalam urusan sedekah.[46]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bersedekah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan

---

[43] Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.6
[44] Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 25
[45] UU-RI No.23 th.2013, Pasal 1, Angka 4
[46] Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern,* jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013 Hal.257

Allah dan dapat menjalin hubungan baik dengan sesama manusia karena saling membantu dan tolong-menolong.

Bentuk-bentuk sedekah itu bisa berupa:

a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi
e. Membantu orang yang mengangkatatau memuat barang-barang ke kendaraanya
f. Melangkahkan kaki kejalan Allah
g. Mengucapkan atau membaca zikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar
h. Memberi senyuman kepada orang lain.[47]

2. Dasar Hukum Zakat Infak dan Sedekah

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu, akan dibersihkan

[47] Ahmad Sangid, *Dahsyatnya...*, hal. 28-29

semua harta yang dizakati, dan memelihara pertumbuhannya.[48] Tentang zakat disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist antara lain sebagai berikut:

a) surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*."[49]

b) Surat Asy-Syam ayat: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*"[50]

c) Surat Al-Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan*

[48] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam...,* hal.26
[49] Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemah...,* hal.203
[50] *Ibid,* hal. 595

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."[51]

d) Wajib dikeluarkan zakatnya, bila sudah mencapai nisab

حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍرَضِيَ الله عَنْهُ قَا لَ االنَّبِيُّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيْسَ فِيْمَا دُ وْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُ وْنَ خَمْسِ ذَوْ دٍ صَدَقَةٌ،وَلَيْسَ فِيْمَا دُ وْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: " *Hadits Abu Sa'id ra. Dimana ia berkata: Nabi saw. Bersabda tidak wajib zakat emas atau perak yang kurang dari ilmu uqiyah. Tidak wajib zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak wajib zakat bahan makanan pokok yang kurang dari lima wasaq.*"

Tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya emas, perak, unta serta bahan makanan bila belum mencapai nisabnya.[52]

Sementara itu ayat dan hadist yang membahas dalam hal infak dan sedekah antara lain sebagai berikut:

a) Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"[53]

---

[51] *Ibid,* hal. 17
[52] Labib Mz dan Mulkan Hamid, *Koleksi Hadits Nabi...*, hal.165
[53] Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemah...*, hal. 44

b) Perintah berinfak

حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَرَضِيَ اَللّهُ عَنْهُ،اَنَّ رَسُوْلَ اَللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ اَنْفِقْ اَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَا لَ يَدُاللّهِ مَلَاءى.لاَ تَخِضُهَا نَفَقَةٌشَحَّاءُاللَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَقَالَ:اَرَءَيْتُمْ مَااَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّموَاتِ وَاْلاَرْضَ فَاِنَهُ لَمْ يَخِضْ مَا فِى يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلمَاءِوَيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

Artinya: "*Hadits Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda: Allah Azza wajallah berfirman: berinfaklah, niscaya aku tetap penuh, tidak akan berkurang karena nafkah yang dikeluarkan siang malam. Dan beliau bersabda: bukankah kamu mengetahui bahwa apa yang telah Allah infakkan sejak penciptaan langit dan bumi itu tidak mengurangi apa yang ada ditangan-Nya, sedang Arasy-Nya berada diatas air dan ditangan-Nya ada neraca yang naik turun.*"

Al Bukhari mentakhrijkan hadist ini dalam kitab tafsir surat Hud bab tentang firman Allah: *Wakana 'arsyuhuu 'alal maa'i*. Bagi orang-orang yang dikarunia harta oleh Allah yang dipandang mencukupi, maka keluarkan sebagian infak *fisabilillah*, karena harta yang dikeluarkan siang malam untuk hal tersebut tidak akan habis, maka selalu ditambah oleh Allah swt.[54]

c) Hadits Sedekah

قَالَ رَجُلٌ،يَا رَسُوْلَ الله،اَيُّ الصَّدَقَةِاَعْظَمُ أجْرًا؟قَالَ أَنْ تَصَدَّ قَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ، تَخْشَ الْفَقْرَوَتَأْ مُرُالْغِنَى،وَلاَتُمْهِدْ حَتَى اِذَابَلَخَتِ الْحُلْقُوْمَ،قُلْتَ لِفُلاَ نٍ كَذَاوَلِفُلاَ نٍ كَذَا

[54] Labib Mz dan Mulkan Hamid, *Koleksi,...*, hal 175-176

Artinya: *Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw, "sodaqah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab, " saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian*." (HR. Al Bukhari)[55]

3. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah

Fungsi zakat adalah memberikan harta kekayaan atau aset yang dimiliki setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadii bersih, suci dan berkah.[56] Fungsi dan tujuan zakat antara lain sebagai berikut:

a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan
b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ghorimin, ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya
c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
d) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta
e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
g) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mepunyai harta

[55] Muhammad Faiz Almath, *1100 hadits terpilih: sinar ajaran Muhammad,* Terj. Azis Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal.130
[56] Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hal.79

h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
i) Sarana pemerataan pendapatan (rejeki) untuk mencapai keadilan sosial.[57]

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.[58]

Sedangkan hikmah dari adanya zakat, infak dan sedekah antara lain sebagai berikut:

a) Mensyukuri karunia Ilahi, mensyuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa
b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
c) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia

[57] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, hal.40
[58] Wahbah Al-Zuhayly, *zakat kajian berbagai madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 87

d) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa

e) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial

f) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial

g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.[59]

D. Badan Amil Zakat Nasional

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah (BAZIS). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam ranah pemerintahan, sehingga pengelolaannya dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran. [60]

Pada tahun 1999, lahir undang-undang No.38 tentang pengelolaan zakat. Zakat pun bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah pembangunan-ekonomi-keuamatan. Namun UU No.39/1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja zakat nasional masih jauh dari optimal. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali sacara optimal dan karenanya belum signifikan dalam mengangkat kesejahteraan kelompok miskin dinegeri ini. Selain itu masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga zakat yang efektif, transparan dan akuntabel.[61]

---

[59] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, hal.41

[60] Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, *Membangun Peradaban Zakat*, hal.58

[61] Yusuf Wibisono, *mengelola zakat,,,.* hal. 49

Sejak UU Nomor 39 tahun 1999 disahkan, nama BAZIS dipangkas menjadi BAZ. Dalam lingkungan pemerintahan ini, BAZ dapat didirikaan oleh setidaknya tiga pihak yakni Depag, Depdagri, dan Kepala Pemerintah Daerah.[62]

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.[63] Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.[64]

E. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama yang membahas mengenai pendistribusian zakat. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal yang penulis angkat, antara lain:

---

[62] Eri Sudewo, *Manajemen Zaka*t..., hal. 281
[63] Kementerian Agama RI Direktorat Jendral..., hal.62
[64] Yusuf Wibisono, *mengelola zakat*,,,. hal. 47

Pertama, Penelitian Wiradifa dan Saharuddin[65] tahun 2017 yang berjudul "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam strategi pendistribusian, terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana pentasharufan untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana yang peneliti lakukan membahas mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak maupun sedekah dengan adanya relawan BAZNAS Tanggap Bencana. Sedangkan dalam jurnal pembandingan ini peneliti membahas strategi pendistribusian dana dana zakat, infak maupun sedekah yang ada di BAZNAS Kota Tangerang. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas apakah

---

[65] Riyantama Wiradifa dan Demadi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35495/1/RIYANTAMA%20WIRADIFA-FEB.pdf, diakses pada tanggal 13 oktober 2018

strategi pendistribusian yang diterapkan dapat berjalan dengan maksimal atau tidak.

Kedua, Penelitian Fadilah dan Sukma[66] tahun 2016 berjudul "EFEKTIFITAS PROGRAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BOGOR". Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dari hasil jawaban yang diberikan responden terhadap efektifitas program pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa nilai CSI dari penelitian ini adalah 75,63%. Berdasarkan tabel kriteria nilai CSI, nilai 75,63 berada diantara 70,01-90,00, nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapat responden efektifitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Bogor berpendapat rata-rata sangat puas (sudah efektif) dengan kualitas program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bogor.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan jurnal yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan pendistribusian dana zakat berdasarkan program-program yang telah diterapkan, sedangkan perbedaanya dalam jurnal mengunakan jenis penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendistribusian dilakukan dengan relawan BAZNAS Tanggap Bencana.

---

[66] Arief Fadilah dan Ating Sukma, *Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor*, Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, dalam http://ojs.unida.ac.id/index.php/JSEI/article/view/273/71 , di akses pada tanggal 13 oktober 2018

Ketiga, Penelitian Laili dan Realita[67] yang berjudul "Penelitian dan Pengembangan Sistem Mutu Manajemen Sumberdaya Manusia pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (LAZIS)". Dalam jurnal ini penulis memaparkan bahwa LAZIS Sabilillah Malang belum memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) sehingga dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia (*recruitmen, selection, placement* dan *development*) masih belum efektif dan efisien. Dalam pengelolaan LAZIS Sabilillah, para pengurus di beberapa bidang masih dikekola secara langsung oleh Bapak – Bapak Takmir pada saat itu. Namun, semakin berkembangnya program dan capaian lembaga dari para pengurus yang ada banyak yang tidak aktif, sehingga menyebabkan terjadinya double tugas dan fungsi. Disisi lain memegang kepengelolaan dan disisi lain juga berada pada struktur pengurus aktif.

Persamaan jurnal dan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas terkait Sumber Daya manusia yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal penelitian pembahasan terfokus pada Standart Operating Procedure (SOP) yang ada di LAZIS Sabilillah dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada efektifitas relawan BTB dalam pendistribusian dana Zakat, infak dan sedekah.

---

[67] Nur Zahrotul Laili dan Tasnim Nikmatullah Realita, *Penelitian dan Pengembangan Sistem Mutu Manajemen Sumberdaya Manusia pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (LAZIS),* Prosiding SNA MK, 28 September 2016, dalam http://akuntansi.polinema.ac.id/contents/19%20PROSIDING%20SNA%20MK,%20Nur%20Zahrotul%20Laili.pdf , di akses pada tanggal 13 oktober 2018

Keempat, Penelitian Lie[68] tahun 2015 yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGUKURAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PALOPO". Hasil dari penelitian skripsi ini Sistem pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo saat ini menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), sistem ini dianggap tidak efektif karena sistem Lakip hanya berfokus pada capaian organisasi tanpa terlibat menjadi elemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian dikatakan tidak efektif karena dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja BKD Kota Palopo tidak melakukan tahapan pengukuran kinerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti bagaimana keefektivas kinerja dari Sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu lembaga atau instansi. Selain itu dalam kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk menganalisis kenyataan dari kejadian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu letak penelitian yang berbeda, pada penelitian sebelumnya terdapat di badan kepegawaian daerah kota Palopo sedangkan penelitian sekarang di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek. Selain itu objek yang diteliti berbeda, pada penelitian terdahulu objeknya pada pegawai daerah kota Palopo sedangkan pada penelitian sekarang

---

[68] Melatie Lie, *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*,(Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015), dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/EFEKTIVITAS%20PENGUKURAN%20KINERJA%20BADAN%20KEPEGAWAIAN%20DAERAH%20KOTA%20PALOPO.pdf?sequence=1 , di akses pada tanggal 13 oktober 2018

objeknya lebih tertuju kepada Gerakan BAZNAS Tanggap Bencana yag merupakan bagian dari BAZNAS namun masih bersifat relawan dan belum terikat Surat Keputusan (SK).

Kelima, Penelitian Chamim[69] dan anggota tim peneliti tahun 2017 yang berjudul "PETA DISTRIBUSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)", hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, khususnya akuntan, tenaga IT berbasis web, jurnalis, dan tenaga layanan publik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mencari tahu bagaimana pendistribusian dana zakat melalui Sumber Daya Manusia yang merupakan kekuatan utama dalam pelaksanaan program-program yang ada di lembaga.

---

[69] Chamim dan anggota tim peneliti, *Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang),* (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2017) dalam https://www.researchgate.net/profile/Sokhi_Huda3/publication/323454458_Peta_Distribusi_Zakat_Infak_dan_Sedekah_Studi_Developmental_pada_BAZNAS_Kabupaten_Jombang_Laporan_Penelitian_Lapangan/links/5a96cf67aca27214056b1fad/Peta-Distribusi-Zakat-Infak-dan-Sedekah-Studi-Developmental-pada-BAZNAS-Kabupaten-Jombang-Laporan-Penelitian-Lapangan.pdf di akses pada tanggal 13 oktober 2018